



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PONTIANAK  
NOMOR : 033 /RRI-PTK/01/2023**

Tentang  
**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID  
LPP RRI PONTIANAK**

**KEPALA LPP RRI PONTIANAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, LPP RRI Pontianak perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi LPP RRI melalui Keputusan Kepala RRI Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyesuaian Sengketa Informasi Publik.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 244 Tahun 2016 Tentang Organisasi PPID LPP RRI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Keputusan Kepala RRI Pontianak Tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Pontianak.
- Pertama** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI bertanggungjawab di bidang pengelolaan informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan RRI Pontianak.
- Ketiga** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Pontianak terdiri dari : PPID Pelaksanaan, Bidang-bidang dan Pejabat Fungsional.
- Keempat** : Pejabat Fungsional ditunjuk berdasarkan surat keputusan PPID.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA

**WIDHIE KURNIAWAN, SH**  
NIP. 196905031991031006



Lampiran : SK KEPALA LPP RRI PONTIANAK  
Nomor : 033 /RRI-PTK/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID  
LPP RRI PONTIANAK

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Pontianak
2. Koordinator Pelaksana : Koordinator Layanan dan Pengembangan Usaha
3. Koordinator Bidang Pemberitaan : Koordinator Bidang Pemberitaan
4. Koordinator Bidang Siaran : Koordinator Bidang Program Siaran
5. Koordinator Bidang TMB : Koordinator Bidang Teknologi dan Media Baru
6. Koordinator Penyelesaian Perselisihan dan Hukum : Kepala Bagian Tata Usaha
7. Anggota : 1. Lilik Setiadi, SH (Pranata Hubungan Masyarakat Muda)  
2. Weny Rahmawati, A.Md (Pengelola Pemasaran )
8. Pengumpul Data : 1. Bodan  
2. Doddy Junaidi, SAP  
3. Reni Megawati, SE
9. Operator Input & Pengelola Data : Raden Indra Suharya
10. Sekretaris : Mariani, SAP

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
K E P A L A

WIDHIE KURNIAWAN, SH  
NIP. 19690503-199103-1-006